



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ARIFIN PALAMA alias TONI;**
2. Tempat lahir : Toribulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/3 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ARYANTO alias ATONG;**
2. Tempat lahir : Tolai;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/1 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I a.n **ARIFIN PALAMA ALIAS TONI** dan Terdakwa II a.n **ARYANTO Alias ATONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke-4 KUHP** sesuai Dakwaan Primer
2. Menjatuhkan pidana terhadap I a.n **ARIFIN PALAMA ALIAS TONI** dan Terdakwa II a.n **ARYANTO Alias ATONG** berupa pidana penjara selama

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) tahun penjara. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- satu bilah parang

## Dikembalikan kepada saksi SUTINI Alias Mbah GUMUN

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000;- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Register: PDM-115/PRG/Eoh.2/08/2024 tanggal 02 September 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ARIFIN PALAMA Alias TONI (yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I)** bersama-sama dengan terdakwa **ARYANTO Alias ATONG (yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II)** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di Dusun III Gunung Mulya Desa Sumbersari Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari saksi anak an. MOH. IBRAHIM Alias KACONG memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II jika ia telah berhasil melakukan pencurian di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun III

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg



Gunung Mulya Desa Sumbersari Kec. Parigi Selatan, sehingga mendapat informasi tersebut timbul kesatuan niat yang sama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II untuk mengambil barang berharga lainnya sebagaimana informasi dari saksi anak an. MOH. IBRAHIM Alias KACONG. Kemudian sekitar pukul 02.00 wita sebagaimana hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju sebuah rumah yang berlokasi sebagaimana alamat tersebut diatas, lalu terdakwa I yang mengendarai sepeda motor menurunkan Terdakwa II di pinggir jalan dengan jarak sekitar 100 meter dari rumah yang dituju. Kemudian terdakwa I menunggu di atas sepeda motor sembari memperhatikan keadaan sekitar sedangkan terdakwa II berjalan menuju rumah tersebut sambil membawa sebilah parang. Sesampainya di rumah tersebut terdakwa II masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong pintu kayu pada rumah tersebut menggunakan sebilah parang yang dibawa oleh terdakwa II yang kemudian saat berada di dalam rumah, terdakwa II langsung menelusuri setiap bagian dan ruangan yang ada di rumah tersebut yang mana saat masuk di sebuah kamar tidur, terdakwa II melihat saksi an. SUTINI Alias MBAH GUMUN yang sedang tertidur dan dikamar tersebut tergantung sebuah tas sehingga terdakwa II merogoh tas tersebut dan berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa seizin pemiliknya tersebut. Selanjutnya terdakwa II melihat di leher saksi an. SUTINI Alias MBAH GUMUN terpasang sebuah kalung emas sehingga mendapati hal tersebut terdakwa II langsung mencekik dan menindis leher saksi an. SUTINI Alias MBAH GUMUN menggunakan tangan kirinya dan tanpa seizin pemiliknya secara paksa terdakwa II menarik sebuah kalung emas tersebut menggunakan tangan kanannya hingga kalung emas tersebut terlepas dari leher saksi an. SUTINI Alias MBAH GUMUN tersebut dan terdakwa II langsung keluar dari rumah tersebut dan menuju tempat terdakwa I menunggunya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II langsung menuju kota Palu untuk menjual kalung emas tersebut yang mana berhasil dijual oleh para terdakwa seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya hasil dari penjualan tersebut mereka bagi rata.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II yang tanpa seizin pemiliknya mengambil serta menjual

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kalung emas milik saksi SUTINI Alias MBAH GUMUN tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke-4 KUHP**.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ARIFIN PALAMA Alias TONI (yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I)** bersama-sama dengan terdakwa **ARYANTO Alias ATONG (yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II)** pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di Dusun III Gunung Mulya Desa Sumbersari Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari saksi anak an. MOH. IBRAHIM Alias KACONG memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II jika ia telah berhasil melakukan pencurian di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun III Gunung Mulya Desa Sumbersari Kec. Parigi Selatan, sehingga mendapat informasi tersebut sekitar pukul 02.00 wita sebagaimana hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju sebuah rumah yang berlokasi sebagaimana alamat tersebut diatas, lalu terdakwa I yang mengendarai sepeda motor menurunkan Terdakwa II di pinggir jalan dengan jarak sekitar 100 meter dari rumah yang dituju. Kemudian terdakwa I menunggu di atas sepeda motor sembari memperhatikan keadaan sekitar sedangkan terdakwa II berjalan menuju rumah tersebut sambil membawa sebilah parang. Sesampainya di rumah tersebut terdakwa II masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong pintu kayu pada rumah tersebut menggunakan sebilah parang yang dibawa oleh terdakwa II yang kemudian saat berada di dalam rumah, terdakwa II langsung menelusuri setiap bagian dan ruangan yang ada di rumah tersebut yang mana saat masuk di sebuah kamar tidur, terdakwa II melihat saksi an. SUTINI Alias MBAH GUMUN yang sedang tertidur dan dikamar tersebut tergantung sebuah tas sehingga terdakwa II merogoh tas tersebut dan berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp. 200.000,-

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) tanpa seizin pemiliknya tersebut. Selanjutnya terdakwa II melihat di leher saksi an. SUTINI Alias MBAH GUMUN terpasang sebuah kalung emas sehingga mendapati hal tersebut terdakwa II langsung mencekik dan menindis leher saksi an. SUTINI Alias MBAH GUMUN menggunakan tangan kirinya dan tanpa seizin pemiliknya secara paksa terdakwa II menarik sebuah kalung emas tersebut menggunakan tangan kanannya hingga kalung emas tersebut terlepas dari leher saksi an. SUTINI Alias MBAH GUMUN tersebut dan terdakwa II langsung keluar dari rumah tersebut dan menuju tempat terdakwa I menunggunya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II langsung menuju kota Palu untuk menjual kalung emas tersebut yang mana berhasil dijual oleh para terdakwa seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya hasil dari penjualan tersebut mereka bagi rata.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II yang tanpa seizin pemiliknya mengambil serta menjual sebuah kalung emas milik saksi SUTINI Alias MBAH GUMUN tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sutini alias Mbah Gumun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena perhiasan dan uang milik Saksi telah hilang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin 06 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA dan hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat didalam rumah milik Saksi di Dusun III Desa Sumbersari Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang yakni: 1 (satu) buah Kalung rantai emas 10 Gram, 1 (satu) buah gelang emas 1095. 23 Karat, dan Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terakhir kali Saksi melihat barang berupa 1 (satu) buah Kalung rantai emas, 1 (satu) buah gelang emas dan Uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yaitu sebelum terjadi pencurian pada hari Sabtu 4 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA dimana pada saat itu Saksi sempat menggunakan 1 (satu) buah Kalung rantai emas di leher Saksi, sedangkan 1 (satu) buah gelang emas dan Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Saksi simpan di dalam tas;
- Bahwa Saksi mengetahui jika barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi tersebut telah hilang yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi merasakan ada yang telah mengambil paksa 1 (satu) buah Kalung rantai emas yang Saksi gunakan di leher. Kemudian sekitar pada pukul 07.00 WITA saat Saksi bangun, Saksi melihat pintu belakang rumah terbuka kemudian Saksi melihat sebuah tas milik Saksi berada di belakang rumah yang sebelumnya Saksi gantung berada di dalam kamar milik Saksi. Kemudian Saksi mengecek isi dalam tas milik Saksi tetapi Saksi sudah tidak melihat lagi 1 (satu) buah gelang emas dan Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi dalam keadaan pintu depan terkunci namun kebiasaan pintu belakang tidak terkunci karena cuma memakai kunci yang terbuat dari kayu dan rumah Saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi yang berada dalam rumah Saksi. Namun pada saat itu Saksi merasa ada orang yang meraba badan Saksi dan Saksi mengira suami Saksi yang masuk ke dalam kamar. Setelah itu ada yang sempat mencekek leher Saksi dengan menggunakan tangan dan langsung menarik paksa 1 (satu) buah Kalung rantai emas dari leher Saksi setelah itu Saksi langsung bangun kemudian Saksi melihat ada orang yang langsung melarikan diri. Pada pagi harinya setelah Saksi bangun tidur, Saksi melihat tas tempat Saksi menyimpan 1 (satu) buah gelang emas dan dan Uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sudah berada di luar rumah dalam keadaan kosong setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah anak Saksi untuk memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di rumah Saksi;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg



- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah datang pada Saksi untuk meminta ijin mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa pada saat sore sebelum kejadian ada orang ke rumah mau membeli ayam, tapi Saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan bukan milik Saksi;
- Bahwa atas kejadian ini total kerugian yang Saksi alami atas perkara tindak pidana pencurian ini yakni sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak mengambil 1 (satu) buah gelang emas milik Saksi, dan yang mengambil adalah Moh. Ibrahim Alias Kacong dan Kasmin;

**2. Fatmawati alias Mama Nisa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena perhiasan dan uang milik Saksi Sutini alias Mbah Gumun telah hilang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin 06 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA dan hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat didalam rumah milik Saksi Sutini alias Mbah Gumun di Dusun III Desa Sumbersari Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa barang milik Saksi Sutini alias Mbah Gumun yang telah hilang yakni: 1 (satu) buah Kalung rantai emas 10 Gram, 1 (satu) buah gelang emas 1095. 23 Karat, dan Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang korban di curi pada saat itu yaitu pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WITA Saksi Sutini alias Mbah Gumun datang ke rumah Saksi mengatakan bahwa dia di rampok dengan menarik paksa 1 (satu) buah Kalung emas di lehernya dan 1 (satu) buah gelang emas serta Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam tas miliknya juga di curi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi melihat Moh. Ibrahim Alias Kacong bersama 1 orang yang Saksi





tidak ketahui datang ke rumah korban untuk membeli ayam, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi melihat Moh. Ibrahim Alias Kacong bersama dengan 1 orang temannya pergi dari rumah Korban kemudian sekitar pukul 19.00 WITA datang Terdakwa 1 bersama dengan 1 orang temannya yang tidak Saksi ketahui namanya datang ke rumah Saksi untuk menanyakan keberadaan suami Saksi, pada saat itu Saksi berkata "suamiku masih di morowali", kemudian Terdakwa 1 bertanya "kapan dia pulang?", lalu Saksi berkata "baru dia berangkat kemungkinan 2 atau 3 hari baru pulang". Setelah itu Terdakwa 1 berkata "kenapa suamimu tidak jadi beli bibit pohon durian?" Saksi berkata "nanti baku bicara sama suamiku saja". Setelah itu Terdakwa 1 bersama dengan 1 orang temannya pergi dari rumah Saksi;

- Bahwa Menurut Saksi Sutini alias Mbah Gumun pelaku masuk melalui pintu belakang rumah di karenakan pintu belakang rumah di kunci hanya terbuat dari kayu dan pelaku bisa masuk ke dalam rumah kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Sutini alias Mbah Gumun yang sedang tidur langsung menarik paksa 1 (satu) buah Kalung emas yang masih di gunakan oleh Saksi Sutini alias Mbah Gumun pada saat itu dan mengambil sebuah tas yang berisikan 1 (satu) buah gelang emas dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sehari-hari Saksi Sutini alias Mbah Gumun selalu memakai kalung tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Sutini alias Mbah Gumun akibat dari kejadian tersebut yakni sekitar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak mengambil 1 (satu) buah gelang emas milik Saksi, dan yang mengambil adalah Moh. Ibrahim Alias Kacong dan Kasmin;

**3. Kasmin alias Ming** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena perhiasan dan uang milik Saksi Sutini alias Mbah Gumun telah hilang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin 06 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA dan hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat didalam rumah milik Saksi Sutini alias Mbah Gumun di Dusun III Desa Sumbersari Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sebelumnya Saksi juga melakukan Pencurian bersama Moh. Ibrahim alias Kacong pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di sebuah rumah milik saksi korban yang beralamat di Dusun III Desa Sumbersari Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Adapun yang telah Saksi ambil bersama Anak Ibrahim Alias Kacong dirumah korban yakni 1 (satu) buah gelang emas;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa juga telah melakukan pencurian dirumah korban setelah Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dan tidak lama kemudian Para terdakwa juga ditangkap oleh pihak kepolisian dan disitulah Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa juga telah melakukan pencurian di rumah korban;
- Bahwa Menurut Para Terdakwa mereka mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami melakukan Pencurian 1 buah gelang emas tersebut yaitu dengan cara datang kerumah Korban dengan berpura-pura hendak membeli ayam, kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan mengambil 1 buah gelang emas tersebut;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi mengambil 1 buah gelang emas tersebut didalam sebuah tas berwarna merah yang mana pada waktu itu tas tersebut tergantung di dinding kamar korban;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 buah gelang emas tersebut Saksi bersama Moh. Ibrahim alias Kacong langsung menjual 1 buah gelang emas tersebut di Pasar Tolai tepatnya di pinggir jalan Trans Sulawesi di tempat penjual emas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang membeli 1 buah gelang emas tersebut dan yang menyerahkan 1 buah gelang emas tersebut ke penjual emas pada waktu itu adalah Moh. Ibrahim alias Kacong;
- Bahwa Adapun pada waktu itu 1 buah gelang emas tersebut kami jual dengan harga Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan emas tersebut Moh. Ibrahim alias

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kacong memberikan Saksi uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Moh. Ibrahim alias Kacong mendapatkan bagian sebesar Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 telah mengambil perhiasan dan uang milik Saksi Sutini alias Mbah Gumun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat didalam rumah milik Saksi Sutini alias Mbah Gumun di Dusun III Desa Summersari Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Adapun awalnya Terdakwa 1 mengetahui korban memiliki barang berharga berupa 1 (satu) buah kalung emas tersebut yaitu dari anak Terdakwa 1 yang bernama Moh. Ibrahim alias Kacong yang memberitahukan kepada Terdakwa 1 bahwa Moh. Ibrahim alias Kacong bersama saksi Kasmin Alias Ming telah berhasil mencuri emas di Gunung Mulya, kemudian Moh. Ibrahim alias Kacong mengatakan bahwa korban masih memiliki kalung emas yang digunakan di leher korban;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 melakukan perbuatan tersebut yaitu Setelah larut malam pada hari Selasa 07 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 pergi ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam, pada saat itu Terdakwa 1 melihat Terdakwa 2 membawa sebilah parang yang tidak memiliki sarung, setelah sampai di Dusun III Gunung Mulya Desa Summersari Terdakwa 1 menurunkan Terdakwa 2 yang berjarak sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah korban dan Terdakwa 1 menunggu di tempat itu. selang waktu 1 (satu) jam kemudian Terdakwa 2 datang dan langsung mengajak Terdakwa 1 pergi ke Kota Palu untuk menjual 1 (satu) buah kalung emas;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa 1, Terdakwa 2 membawa sebilah parang yang tidak memiliki sarung tersebut akan di gunakan untuk membuka kunci pintu rumah korban agar bisa mempermudah masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa Kami menjual 1 (satu) buah kalung emas tersebut di Kompleks Pasar Tua Jl. Teuku Umar Kec. Palu Barat Kota Palu kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dibagi oleh Terdakwa 2, Masing-masing mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa 2 belikan sabu-sabu untuk kami gunakan bersama-sama, kemudian uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagian Terdakwa 1 sudah habis Terdakwa 1 gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Adapun yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian emas tersebut adalah Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2. di karenakan sebelumnya Moh. Ibrahim alias Kacong memberitahukan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) buah gelang emas di Dusun III Desa Sumbersari Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong dan menjual emas hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik korban;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa 1 pernah di hukum maupun menjalani persidangan sebanyak 1 (satu) kali yaitu dengan kasus pencurian di vonis selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan di lapas kelas III Parigi;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 telah mengambil perhiasan dan uang milik Saksi Sutini alias Mbah Gumun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin 06 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA dan hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat didalam rumah milik Saksi Sutini alias Mbah Gumun di Dusun III Desa Sumbersari Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Adapun awalnya Para Terdakwa mengetahui korban memiliki barang berharga berupa 1 (satu) buah kalung emas tersebut yaitu dari anak Terdakwa 1 yang bernama Moh. Ibrahim Alias Kacong yang memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Moh. Ibrahim Alias Kacong bersama saksi Kasmin Alias Ming telah berhasil mencuri emas di Gunung Mulya, kemudian Moh. Ibrahim Alias Kacong mengatakan bahwa korban masih memiliki kalung emas yang digunakan di leher korban, namun untuk uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hanya kebetulan Terdakwa 2 dapat di dalam tas korban pada saat melakukan pencurian pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 melakukan perbuatan tersebut yaitu Setelah larut malam pada hari Selasa 07 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 pergi ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam, pada saat itu Terdakwa 1 melihat Terdakwa 2 membawa sebilah parang yang tidak memiliki sarung, setelah sampai di Dusun III Gunung Mulya Desa Sumbersari Terdakwa 1 menurunkan Terdakwa 2 yang berjarak sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah korban dan Terdakwa 1 menunggu di tempat itu. kemudian Terdakwa 2 berjalan kaki menuju rumah korban dengan membawa sebilah parang yang tidak memiliki sarung yang Terdakwa 2 bawa dari rumah, kemudian Terdakwa 2 berjalan di samping rumah milik orang yang tidak Terdakwa 2 kenal, Sesampainya di rumah korban Terdakwa 2 masuk melalui pintu belakang rumah, pada saat itu rumah korban dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa 2 membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu dengan menggunakan parang yang Terdakwa 2 bawa dari rumah, setelah berhasil membuka kunci pintu rumah korban Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah korban dan sebilah parang tersebut Terdakwa 2 letakkan di dekat pintu masuk, setelah itu Terdakwa 2 masuk kedalam rumah dan Terdakwa 2 mendapati lagi pintu masuk ke dalam ruang keluarga yang Terdakwa 2 buka dan ternyata tidak dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa 2 dengan mudah membuka pintu dan masuk ke dalam ruang keluarga tersebut. Kemudian Terdakwa 2 masuk untuk mencari kamar korban, saat masuk kedalam rumah tersebut, rumah tersebut memiliki 2 (dua) kamar, Terdakwa 2 membuka pintu kamar pertama yang Terdakwa 2 dapati di kamar tersebut hanya suami korban yang sedang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tertidur. Kemudian Terdakwa 2 mengecek lagi di kamar yang satunya dan langsung membuka pintu kamar tersebut yang tidak terkunci sehingga Terdakwa 2 dengan leluasa masuk ke dalam kamar korban. Pada saat itu Terdakwa 2 melihat seorang perempuan yang sudah lansia (korban) dalam keadaan tidur kemudian Terdakwa 2 melihat ada sebuah tas yang di gantung di dinding rumah korban, kemudian Terdakwa 2 membawa tas dari kamar ke dapur untuk mencari barang berharga, pada saat itu Terdakwa 2 hanya mendapati uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Kemudian tas korban tersebut Terdakwa 2 buang di belakang rumah, setelah itu Terdakwa 2 masuk kembali kedalam kamar korban, Pada saat itu Terdakwa 2 melihat emas tersebut masih dipakai di leher korban yang sementra tertidur, kemudian Terdakwa 2 langsung mencekik dan menindis leher korban dengan tangan kiri dan langsung menarik paksa emas tersebut dari leher korban dengan menggunakan tangan kanan, sehingga emas tersebut terputus atau terlepas dari leher korban. Pada saat itu korban sempat sadar dan meneriaki Terdakwa 2 dengan mengatakan "Asu", Setelah berhasil mengambil emas tersebut Terdakwa 2 langsung keluar rumah korban dan Terdakwa 2 memasukkan kalung emas tersebut kedalam kantong celana yang Terdakwa 2 gunakan pada saat itu Terdakwa 2 sempat mengambil lagi sebilah parang yang Terdakwa 2 letakkan di pintu belakang rumah tersebut. Kemudian Terdakwa 2 pergi ke tempat dimana Terdakwa 1 yang sudah menunggu, setelah itu Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 pergi ke Kota Palu untuk menjual 1 (satu) buah kalung emas;

- Bahwa Adapun cara Terdakwa 2 membuka pintu tersebut dengan cara mendorong kunci pintu yang terbuat dari kayu dengan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa 2 bawa dan kunci pintu tersebut tidak ada yang rusak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 2 membawah sebilah parang tersebut yakni untuk berjaga-jaga dan untuk membuka kunci pintu rumah korban agar bisa mempermudah Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa Kami menjual 1 (satu) buah kalung emas tersebut di Kompleks Pasar Tua Jl. Teuku Umar Kec. Palu Barat Kota Palu kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dibagi oleh Terdakwa 2, Masing-masing mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian uang sejumlah Rp1.200.000,00



(satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa 2 belikan sabu-sabu untuk kami gunakan bersama-sama, kemudian uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagian Terdakwa 1 sudah habis Terdakwa 1 gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Adapun yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian emas tersebut adalah Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2. di karenakan sebelumnya Moh. Ibrahim Alias Kacong memberitahukan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) buah gelang emas di Dusun III Desa Summersari Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong dan menjual emas hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sutini alias Mbah Gumun;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah pernah di hukum maupun menjalani hukuman persidangan sebanyak 4 (empat) kali yaitu: Pertama Terdakwa 2 di Vonis selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari di lapas kelas III Parigi dengan kasus penganiayaan. Kedua Terdakwa 2 di vonis selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di lapas kelas III Parigi dengan kasus kepemilikan senjata api rakitan. Ketiga Terdakwa 2 di vonis selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan di lapas kelas III Parigi dengan kasus pencurian. Ke empat Terdakwa 2 di vonis selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di lapas kelas III Parigi dengan kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah Parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 02.00 WITA bertempat didalam rumah milik Saksi Sutini alias Mbah Gumun di Dusun III Desa Summersari Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Kalung emas 10 Gram, dan Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sutini alias Mbah Gumun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sore hari sebelum kejadian ada 2 (dua) orang yang datang ke rumah saksi Sutini alias Mbah Gumun yaitu Moh. Ibrahim Alias Kacong bersama saksi Kasmin ingin membeli ayam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di sebuah rumah milik saksi Sutini alias Mbah Gumun yang beralamat di Dusun III Desa Summersari Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong Saksi Kasmin bersama Moh. Ibrahim Alias Kacong telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas milik saksi Sutini alias Mbah Gumun, dengan cara datang ke rumah saksi Sutini alias Mbah Gumun dengan berpura-pura hendak membeli ayam, kemudian Saksi Kasmin masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas yang tersimpan didalam sebuah tas berwarna merah yang pada waktu itu tas tersebut tergantung di dinding kamar, kemudian dijual di Pasar Tolai di pinggir jalan Trans Sulawesi dengan harga sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 07 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 ke rumah saksi Sutini alias Mbah Gumun dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam, setelah sampai di Dusun III Gunung Mulya Desa Summersari Terdakwa 1 menurunkan Terdakwa 2 yang berjarak sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi Sutini alias Mbah Gumun dan Terdakwa 1 menunggu di tempat itu, kemudian Terdakwa 2 berjalan kaki menuju rumah saksi Sutini alias Mbah Gumun dengan membawa sebilah parang yang tidak memiliki sarung yang Terdakwa 2 bawa dari rumah, Sesampainya di rumah saksi Sutini alias Mbah Gumun Terdakwa 2 masuk melalui pintu belakang rumah, pada saat itu rumah korban dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa 2 membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu dengan menggunakan parang yang Terdakwa 2 bawa, setelah berhasil membuka kunci pintu rumah saksi Sutini alias Mbah Gumun, Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah dan meletakkan sebilah parang di dekat pintu masuk, setelah itu Terdakwa 2 mendapati lagi pintu masuk ke dalam ruang keluarga tetapi tidak terkunci, Kemudian Terdakwa 2 masuk ke rumah tersebut yang memiliki 2 (dua) kamar, Terdakwa 2 membuka pintu kamar pertama yang Terdakwa 2 dapati di kamar tersebut hanya suami korban yang sedang tertidur. Kemudian Terdakwa 2 mengecek lagi di kamar yang satunya dan langsung membuka pintu kamar tersebut yang tidak terkunci dan masuk ke dalam kamar korban. Pada saat itu Terdakwa 2 melihat saksi Sutini alias

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbah Gumun dalam keadaan tidur, kemudian Terdakwa 2 melihat ada sebuah tas yang di gantung di dinding rumah korban, lalu Terdakwa 2 membawa tas dari kamar ke dapur untuk mencari barang berharga, pada saat itu Terdakwa 2 hanya mendapati uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Kemudian tas korban tersebut Terdakwa 2 buang di belakang rumah, setelah itu Terdakwa 2 masuk kembali kedalam kamar saksi Sutini alias Mbah Gumun, Pada saat itu Terdakwa 2 melihat emas yang ada di leher saksi Sutini alias Mbah Gumun, kemudian Terdakwa 2 langsung mencekik dan menindis leher saksi Sutini alias Mbah Gumun dengan tangan kiri dan langsung menarik paksa kalung emas tersebut dari leher korban dengan menggunakan tangan kanan, sehingga emas tersebut terputus atau terlepas dari leher korban. Setelah berhasil mengambil kalung emas tersebut Terdakwa 2 langsung keluar rumah dan memasukkan kalung emas tersebut kedalam kantong celana yang Terdakwa 2 gunakan pada saat itu, kemudian Terdakwa 2 mengambil sebilah parang dan pergi ke tempat Terdakwa 1 sudah menunggu, setelah itu Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 pergi ke Kota Palu untuk menjual 1 (satu) buah kalung emas tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas tersebut di Kompleks Pasar Tua Jl. Teuku Umar Kec. Palu Barat Kota Palu kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dibagi oleh Terdakwa 2, Masing-masing mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa 2 belikan sabu-sabu untuk di gunakan bersama-sama Terdakwa 1, kemudian uang masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah habis Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Adapun yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian emas tersebut adalah Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 karena sebelumnya anak Terdakwa 1 yaitu Moh. Ibrahim Alias Kacong memberitahukan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bahwa Ia telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas di Dusun III Desa Sumbersari Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong dan menjual emas tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Sutini alias Mbah Gumun untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan uang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sutini alias Mbah Gumun;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Sutini alias Mbah Gumun mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa 1 pernah di hukum maupun menjalani persidangan sebanyak 1 (satu) kali yaitu dengan kasus pencurian di vonis selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan di lapas kelas III Parigi;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah pernah di hukum maupun menjalani hukuman persidangan sebanyak 4 (empat) kali yaitu: Pertama Terdakwa 2 di Vonis selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari di lapas kelas III Parigi dengan kasus penganiayaan. Kedua Terdakwa 2 di vonis selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di lapas kelas III Parigi dengan kasus kepemilikan senjata api rakitan. Ketiga Terdakwa 2 di vonis selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan di lapas kelas III Parigi dengan kasus pencurian. Ke empat Terdakwa 2 di vonis selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di lapas kelas III Parigi dengan kasus pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dipersidangan yaitu **Terdakwa 1 bernama Arifin Palama Alias Toni dan Terdakwa 2 bernama Aryanto Alias Atong** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya, dimana waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yaitu barang-barang objek kejahatan adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*) atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 02.00 WITA bertempat didalam rumah milik Saksi Sutini alias Mbah Gumun di Dusun III Desa Sumbersari Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Kalung emas 10 Gram, dan Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sutini alias Mbah Gumun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di sebuah rumah milik saksi Sutini alias Mbah Gumun yang beralamat di Dusun III Desa Sumbersari Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong Saksi Kasmin bersama Moh. Ibrahim Alias Kacong telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas milik saksi Sutini alias Mbah Gumun, dengan cara datang ke rumah saksi Sutini alias Mbah Gumun dengan berpura-pura hendak membeli ayam, kemudian Saksi Kasmin masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas yang tersimpan didalam sebuah tas berwarna merah yang pada waktu itu tas tersebut tergantung di dinding kamar, kemudian dijual di Pasar Tolai di pinggir jalan Trans Sulawesi dengan harga sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengetahui saksi Sutini alias Mbah Gumun memiliki 1 (satu) buah kalung emas dari anak Terdakwa 1 yang bernama Moh. Ibrahim Alias Kacong yang memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Moh. Ibrahim Alias Kacong bersama saksi Kasmin Alias Ming telah berhasil mengambil 1 (satu) buah gelang emas di Gunung Mulya dan saksi Sutini alias Mbah Gumun masih memiliki kalung emas yang digunakan di lehernya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa 07 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 ke rumah saksi Sutini alias Mbah Gumun dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam, setelah sampai di Dusun III Gunung Mulya Desa Sumbersari Terdakwa 1 menurunkan Terdakwa 2 yang berjarak sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi Sutini alias Mbah Gumun dan Terdakwa 1 menunggu di tempat itu, kemudian Terdakwa 2 berjalan kaki menuju rumah saksi Sutini alias Mbah Gumun dengan membawa sebilah parang yang tidak memiliki sarung yang Terdakwa 2 bawa dari rumah, Sesampainya di

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Sutini alias Mbah Gumun Terdakwa 2 masuk melalui pintu belakang rumah, pada saat itu rumah korban dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa 2 membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu dengan menggunakan parang yang Terdakwa 2 bawa, setelah berhasil membuka kunci pintu rumah saksi Sutini alias Mbah Gumun, Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah dan meletakkan sebilah parang di dekat pintu masuk, setelah itu Terdakwa 2 mendapati lagi pintu masuk ke dalam ruang keluarga tetapi tidak terkunci, Kemudian Terdakwa 2 masuk ke rumah tersebut, lalu Terdakwa 2 membuka pintu kamar dan melihat saksi Sutini alias Mbah Gumun dalam keadaan tidur, kemudian Terdakwa 2 melihat ada sebuah tas yang di gantung di dinding rumah korban, lalu Terdakwa 2 membawa tas dari kamar ke dapur dan mendapati uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Kemudian tas tersebut Terdakwa 2 buang di belakang rumah, setelah itu Terdakwa 2 masuk kembali ke dalam kamar saksi Sutini alias Mbah Gumun, Pada saat itu Terdakwa 2 melihat emas yang ada di leher saksi Sutini alias Mbah Gumun, kemudian Terdakwa 2 langsung mencekik dan menindis leher saksi Sutini alias Mbah Gumun dengan tangan kiri dan langsung menarik paksa kalung emas tersebut dari leher korban dengan menggunakan tangan kanan, sehingga emas tersebut terputus atau terlepas dari leher korban. Setelah berhasil mengambil kalung emas tersebut Terdakwa 2 langsung keluar rumah dan memasukkan kalung emas tersebut kedalam kantong celana yang Terdakwa 2 gunakan pada saat itu, kemudian Terdakwa 2 mengambil sebilah parang dan pergi ke tempat Terdakwa 1 sudah menunggu, setelah itu Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 pergi ke Kota Palu untuk menjual 1 (satu) buah kalung emas tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan bahwa Para Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas tersebut di Kompleks Pasar Tua Jl. Teuku Umar Kec. Palu Barat Kota Palu kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dibagi oleh Terdakwa 2, Masing-masing mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa 2 belikan sabu-sabu untuk di gunakan bersama-sama Terdakwa 1, kemudian uang masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah habis Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Sutini alias Mbah Gumun untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pemilik kalung dan uang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sutini alias Mbah Gumun, yang selanjutnya Para Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas tersebut di Kota Palu kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), sehingga barang tersebut tersebut telah beralih penguasaannya, sedangkan barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Para Terdakwa dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin saksi Sutini alias Mbah Gumun selaku pemiliknya, dengan demikian unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud **diwaktu malam** adalah waktu terjadinya perbuatan mencuri yang dilakukan saat malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud **dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** adalah terkait tempat terjadinya perbuatan mencuri tersebut, apakah dilakukan di dalam rumah tertutup atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **rumah** ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal atau tempat kediaman siang dan malam;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup yang ada rumahnya** adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada batas-batas yang kelihatan nyata tampak terpisah seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan **dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak** adalah keberadaan si pelaku di tempat tersebut tidaklah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui ataupun dikehendaki oleh si pemilik tempat ataupun orang yang memiliki hak terhadap tempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kalung emas 10 Gram dan Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sutini alias Mbah Gumun pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, yang mana pada waktu tersebut matahari telah terbenam dan belum terbit kembali sehingga masih termasuk dalam kategori waktu malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kalung emas 10 Gram dan Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sutini alias Mbah Gumun didalam rumah milik Saksi Sutini alias Mbah Gumun di Dusun III Desa Sumbersari Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, yang mana rumah tersebut merupakan tempat tinggal saksi Sutini alias Mbah Gumun bersama suaminya, sehingga sub unsur dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa 2 masuk melalui pintu belakang rumah, pada saat itu rumah saksi Sutini dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa 2 membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu dengan menggunakan parang yang Terdakwa 2 bawa, setelah berhasil membuka kunci pintu rumah saksi Sutini alias Mbah Gumun, Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah dan membuka pintu kamar dan melihat saksi Sutini alias Mbah Gumun dalam keadaan tidur, kemudian Terdakwa 2 mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ada di dalam tas, lalu Terdakwa 2 menarik paksa kalung emas dari leher saksi Sutini dengan menggunakan tangan kanan, sehingga emas tersebut terputus atau terlepas dari leher saksi Sutini, kemudian Terdakwa 2 langsung keluar rumah dan memasukkan kalung emas tersebut kedalam kantong celana Terdakwa 2;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) buah Kalung emas 10 Gram dan Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Sutini alias Mbah Gumun secara diam-diam tanpa diketahui oleh saksi Sutini alias Mbah Gumun, dan kehadiran terdakwa 2 di tempat tersebut tidak pula diharapkan serta bertentangan dengan kehendak saksi Sutini alias Mbah Gumun, sehingga dalam hal ini unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg





orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

#### Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama** adalah bahwa suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangkan bahwa sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatannya, Para Terdakwa mengetahui saksi Sutini alias Mbah Gumun memiliki 1 (satu) buah kalung emas dari anak Terdakwa 1 yang bernama Moh. Ibrahim Alias Kacong yang memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Moh. Ibrahim Alias Kacong bersama saksi Kasmin Alias Ming telah berhasil mengambil 1 (satu) buah gelang emas di Gunung Mulya dan saksi Sutini alias Mbah Gumun masih memiliki kalung emas yang digunakan di lehernya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dipersidangkan diketahui bahwa setelah mengetahui bahwa saksi Sutini alias Mbah Gumun masih memiliki kalung emas yang digunakan di lehernya, kemudian Para Terdakwa ke rumah saksi Sutini alias Mbah Gumun dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam pada hari Selasa 07 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari, setelah sampai di Dusun III Gunung Mulya Desa Sumbersari Terdakwa 1 menurunkan Terdakwa 2 yang berjarak sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi Sutini alias Mbah Gumun dan Terdakwa 1 menunggu di tempat itu, kemudian Terdakwa 2 berjalan kaki menuju rumah saksi Sutini alias Mbah Gumun dengan membawa sebilah parang yang tidak memiliki sarung yang Terdakwa 2 bawa dari rumah, Sesampainya di rumah saksi Sutini alias Mbah Gumun Terdakwa 2 masuk melalui pintu belakang rumah, pada saat itu rumah korban dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa 2 membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu dengan menggunakan parang yang Terdakwa 2 bawa, setelah berhasil membuka kunci pintu rumah saksi Sutini alias Mbah Gumun, Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah dan meletakkan sebilah parang di dekat pintu masuk, setelah itu Terdakwa 2 mendapati lagi pintu masuk ke dalam ruang keluarga tetapi tidak terkunci, Kemudian Terdakwa 2 masuk ke rumah tersebut, lalu Terdakwa 2 membuka pintu kamar dan melihat saksi Sutini alias Mbah Gumun dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidur, kemudian Terdakwa 2 melihat ada sebuah tas yang di gantung di dinding rumah korban, lalu Terdakwa 2 membawa tas dari kamar ke dapur dan mendapati uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Kemudian tas tersebut Terdakwa 2 buang di belakang rumah, setelah itu Terdakwa 2 masuk kembali ke dalam kamar saksi Sutini alias Mbah Gumun, Pada saat itu Terdakwa 2 melihat emas yang ada di leher saksi Sutini alias Mbah Gumun, kemudian Terdakwa 2 langsung mencekik dan menindis leher saksi Sutini alias Mbah Gumun dengan tangan kiri dan langsung menarik paksa kalung emas tersebut dari leher korban dengan menggunakan tangan kanan, sehingga emas tersebut terputus atau terlepas dari leher korban, kemudian Terdakwa 2 langsung keluar rumah dan memasukkan kalung emas tersebut kedalam kantong celana yang Terdakwa 2 gunakan pada saat itu, kemudian Terdakwa 2 mengambil sebilah parang dan pergi ke tempat Terdakwa 1 sudah menunggu, setelah itu Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 pergi ke Kota Palu untuk menjual 1 (satu) buah kalung emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 ke rumah saksi Sutini alias Mbah Gumun dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam, setelah sampai di Dusun III Gunung Mulya Desa Sumbersari Terdakwa 1 menurunkan Terdakwa 2 yang berjarak sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi Sutini alias Mbah Gumun dan Terdakwa 1 bertugas menunggu Terdakwa 2 di tempat itu, kemudian Terdakwa 2 bertugas untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik saksi Sutini alias Mbah Gumun, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas tersebut Para Terdakwa pergi ke Kota Palu untuk menjual kalung emas tersebut dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sisanya uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bagian awal putusan ini, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum terkait perbuatan materiil yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun demikian terhadap lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa serta permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang yang telah disita dari Terdakwa 2, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Parang tersebut adalah milik Terdakwa 2 dan bukan milik saksi Sutini alias Mbah Gumun, yang mana Parang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa 2 untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa 1 pernah dihukum 1 (satu) kali dalam perkara sejenis dan Terdakwa 2 sudah 4 (empat) kali dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Arifin Palama alias Toni dan Terdakwa 2 Aryanto alias Atong** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (**tiga**) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah Parang;**dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh kami, Venty Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Riwardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Venty Pratiwi, S.H., M.H.

Ttd.

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Darman, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)